



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 27/IT1.C11/SK-KP/2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERUMUSAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI INTENSIFIKASI  
PERTANIAN BERKELANJUTAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki kepakaran dalam pengembangan model-model pertanian berkelanjutan yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat dan negara;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, SITH ITB diminta untuk merumuskan implementasi dari konsep intensifikasi pertanian berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan lebih lanjut oleh lembaga pemerintah yang terkait;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dalam rangka menyusun konsep dan implementasi Intensifikasi Pertanian Berkelanjutan yang sesuai dengan arah gerak dan keilmuan yang ada di SITH ITB, dipandang perlu menetapkan Satuan Tugas Perumusan Konsep dan Implementasi Intensifikasi Pertanian Berkelanjutan SITH ITB;  
d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Satuan Tugas Perumusan Konsep dan Implementasi Intensifikasi Pertanian Berkelanjutan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D.  
Anggota : 1. Prof. Ir. Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.  
2. Dr. Indrawan Cahyo Adilaksono, STP., M.Agr.Sc.  
3. Noviana Budiarti, S.Si., M.Si., Ph.D.  
4. Anriansyah Renggaman, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
5. Rizki Fauziah Ramadhaini, S.P., M.Si.  
6. Resmilia Anugerah

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. merumuskan konsep dan rencana implementasi intensifikasi pertanian berkelanjutan SITH;  
b. menyusun laporan dalam bentuk *Policy Brief* untuk intensifikasi pertanian berkelanjutan.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Januari 2025



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.